

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Peran dan Tanggung Jawab Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar sesuai dengan perjanjian keagenan pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di Kota Batam.

Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar mempunyai peran yang sangat penting pada Allianz Life di Kota Batam yaitu dengan meningkatkan aset perusahaan dimana Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar berperan untuk merekrut Agen baru (Aset) dalam mengembangkan profit dalam Allianz Life di Kota Batam dimana Agen Asuransi bersama dengan Agen baru (Aset) dapat mengekspansi bisnis diluar Kota Batam. Dengan begitu, karena peran Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar dalam mengembangkan asetnya, Agen Asuransi juga akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar berperan untuk memasarkan produk asuransi jiwa yang disalurkan oleh Allianz Life kepada calon nasabah, mengedukasi calon nasabah berkaitan dengan asuransi serta membantu nasabah untuk menyiapkan perencanaan keuangan jangka panjang selain memasarkan produk asuransi jiwa tersebut.

Sedangkan tanggung jawab Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar pada Allianz Life adalah Agen Asuransi harus menunjukkan kejujuran, adanya

itikad baik, dan kesetiaan dalam bisnis. Mengenai informasi tentang kondisi medis nasabah, Agen Asuransi bertanggung jawab untuk menjelaskan sesuai dengan fakta yang terjadi, memberikan dokumen-dokumen lengkap yang diberikan nasabah kepada Agen Asuransi untuk diberikan kepada Perusahaan. Selain bertanggung jawab kepada Perusahaan, Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar juga bertanggung jawab terhadap nasabah yang sudah ada maupun calon nasabah yaitu dengan melakukan presentasi dengan baik dan benar, menjelaskan produk yang menjadi kebutuhan calon nasabah ataupun nasabah yang sudah ada, merahasiakan informasi nasabah, membuat rekomendasi yang sesuai untuk calon nasabah.

2. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi Sebagai Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di Kota Batam.

Adanya sanksi hukum yang harus diterapkan oleh perusahaan Asuransi dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia terhadap Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar dalam mematuhi peraturan kode etik yang telah dikeluarkan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Tetapi, ada sanksi hukum yang tidak bisa diterapkan karena banyak Agen Asuransi yang menganggap sepele akan hal tersebut, sehingga membuat Perusahaan Asuransi Jiwa lengah dalam melakukan tindakan hukum dan kurang tegasnya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dalam menerapkan sanksi hukum tersebut pada Allianz Life di Kota Batam.

Bagi Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar yang melakukan Pelanggaran Kode Etik terhadap PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di Kota Batam akan mendapatkan sanksi hukumnya sesuai dengan Ketentuan Dasar Kode Etik Keagenan Allianz Life berupa pemutusan hubungan keagenan antara Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar dengan Allianz Life, kemudian pelaporan Agen Asuransi tersebut kedalam “Daftar Hitam” pada Asosiasi Asuransi Jiwa tersebut dan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Berlaku juga bagi Agen Asuransi yang melanggar Kode Etik sesuai dengan Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar yaitu berupa peringatan tertulis, pencabutan sertifikasi keagenan jika terbukti melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi jiwa tanpa memiliki sertifikasi, melakukan twisting polis, churning polis dan pelanggaran berat lainnya. Pencabutan sertifikasi Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar berlaku dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

B. Keterbatasan

Dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, Peneliti mengalami keterbatasan dalam hal :

1. Keterbatasan ilmu yang Peneliti miliki dalam melakukan penelitian skripsi ini.

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Peneliti karena Peneliti adalah pekerja, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mengumpulkan data-data dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
3. Keterbatasan data kepustakaan yang dikumpulkan oleh Peneliti yang berkaitan dengan penelitian skripsi.

C. Rekomendasi

1. Untuk Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

Peneliti mengangkat penelitian ini agar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Perusahaan Allianz Life di Kota Batam dapat menerapkan dengan mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan ketat agar Agen Asuransi yang berperan sebagai Tenaga Pemasar produk asuransi di Kota Batam tersebut dapat lebih berhati-hati dalam menjelaskan produk asuransi dengan keterangan yang jelas dan benar.

Akibat kurang tegasnya Perusahaan dalam menerapkan kode etik Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar di Kota Batam, maka Peneliti memberikan saran kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Perusahaan Asuransi untuk menerapkan dan memperketat peraturan kode etik tersebut, karena dalam penemuan di lapangan banyak Agen Asuransi sebagai Tenaga Pemasar Allianz Life di Kota Batam yang melakukan penjualan produk asuransi tanpa memperhatikan kode etik yang telah dikeluarkan Perusahaan dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kemudian, Perusahaan wajib mengedukasi Agen

Asuransi akan pengetahuan mengenai kode etik, karena mematuhi kode etik tersebut merupakan ketentuan dasar dalam memenuhi syarat untuk menjadi Agen Asuransi, sehingga dalam melakukan penjualan ataupun presentasi, Agen Asuransi lebih berhati-hati dalam melakukan penjualan dan menghindari pelanggaran kode etik.

2. Untuk Masyarakat

Perusahaan juga wajib mengedukasi masyarakat akan pengetahuan mengenai pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut kepada masyarakat terutama nasabah-nasabah Allianz Life yang berada di Kota Batam yang tidak boleh dilakukan Agen Asuransi Allianz Life di Kota Batam.

Jadi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Perusahaan kepada masyarakat, masyarakat akan menyadari bahwa Agen Asuransi yang melakukan presentasi tersebut apakah Agen Asuransi tersebut melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana peraturan yang telah disosialisasikan di Kota Batam sehingga masyarakat dapat menjadi perantara Perusahaan untuk melaporkan atau mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Agen Asuransi jika Agen Asuransi melakukan salah satu dari pelanggaran kode etik tersebut.

Apabila Agen Asuransi melakukan pelanggaran kode etik tersebut, maka masyarakat dapat melaporkan Agen Asuransi tersebut kepada Asosiasi Asuransi Jiwa yang bersangkutan dan melanjutkan proses sanksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana OJK merupakan pengawas dari Perusahaan Asuransi Allianz Life.